

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah :
  - a. Rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan setelah menjalani proses peradilan.
  - b. Penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan proses peradilan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu atau keluarga. Sebagian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi. Hal-hal yang mempengaruhi kurangnya kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga dalam pemberian rehabilitasi adalah :

- a. Rasa malu dari pihak yang bersangkutan dari stigma masyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani rehabilitasi.
- b. Kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi.
- c. Merasa sarana dan pra sarana yang terdapat pada panti rehabilitasi kurang memadai.

## **B. Saran**

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah Narkotika ini dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah Narkotika yaitu BNN ( Badan Narkotika Nasional ). Keberadaan BNN diharapkan mampu menekan permasalahan di bidang Narkotika. Pada kenyataannya keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifitasan BNN ini tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, kewenangan dan tugas dari BNN. Sebagai contoh adalah kasus yang dialami Raffi Ahmad, banyak masyarakat yang kontra terhadap penetapan rehabilitasi yang dilakukan BNN kepada Raffi Ahmad karena pandangan masyarakat secara umum kewenangan penetapan rehabilitasi adalah melalui

putusan pengadilan oleh hakim. Selain itu masyarakatpun masih kurang mengerti tentang kualifikasi kasus yang seperti apa yang masuk dalam penanganan BNN karena seperti kita ketahui kasus Narkotika juga dapat ditangani oleh kepolisian. Satu contoh lagi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang wajib lapor bagi pecandu Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat maka penulis mempunyai masukan agar BNN selaku badan yang menangani masalah Narkotika untuk lebih medekatkan diri kepada masyarakat dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di lembaga-lembaga pendidikan.
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di setiap wilayah di Indonesia dari yang terkecil.
3. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak baik negeri maupun swasta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di setiap instansi.
4. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama., *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, BERSAMA, 2005

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2004

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005

Soedjono Dirdjosworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

### Website

<http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-penyalahguna.html>

<http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/08/pelaku-perbuatan-pidana-narkotika.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional)

<http://health.okezone.com/read/2012/01/12/482/555889/narkotika-dalam-dunia-kesehatan>

<http://agungrahamtullohjember.blogspot.com/2011/11/manfaat-narkotika-psikotropika-di.html>

<http://muslim.or.id/bahasan-utama-2/narkoba-dalam-pandangan-kesehatan.html>

<http://mbenxxcaem.blogspot.com/2011/09/makalah-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan.html>

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/ Menkes/ PER/ XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

